



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

پيرميرتاه كوتا يوجياكارتا
ديناس پيرپوستاكان دان كيارسپان

Nomor : SOP – ARSIP – 012

Tanggal : 03 - 01 - 2022

Standard Operating Procedure
Penilaian Kinerja Prestasi Kinerja Arsiparis

Waktu Penyelesaian :
1070 bulan

Kualifikasi Pelaksana:
Arsiparis

1. Arsiparis
2. Pranata Kearsipan
3. Fungsional Umum

Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
3. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan
4. Peraturan Kepala ANRI Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tugas Jabatan Fungsional Arsiparis
5. Peraturan Kepala ANRI Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Kepala ANRI Nomor 5 Tahun 2016 tentang Standar Kualitas Hasil Kerja Pejabat Fungsional Arsiparis

Prosedur

1. Menyusun tatakala kegiatan
2. Melakukan sosialisasi terkait persiapan penilaian prestasi kerja Arsiparis
3. Mempersiapkan formulir pencermatan Hasil Prestasi Kerja Arsiparis
4. Memverifiaksi kelengkapan bukti Prestasi Kerja Arsiparis
5. Melakukan pencermatan Hasil Prestasi Kerja Arsiparis
6. Melakukan rekapitulasi nilai hasil pencermatan
7. Menyampaikan nilai hasil pencermatan ke Tim Penilai Penilai Kerja Arsiparis Kerja Arsiparis Pemda DIY

Disahkan oleh:

Kepala Dinas
PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN
VERONICA AMBAR ISMUWARDANI, S. I. P.
NIP. 196912031989032002

Revisi Tanggal